

# KEMITRAAN AKSES HUTAN BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN DI MORO-MORO REGISTER 45 KABUPATEN MESUJI LAMPUNG

Ricco Andreas,<sup>1</sup> F.X Sumarja,<sup>2</sup> Sri Sulastuti<sup>3</sup>

## Abstract

Forest resource conflict occurring in the Moro-Moro Register 45 Mesuji District Lampung, until now has not been resolved. One of the most problems is the lack of legal umbrella to protect the interests of the community. Access to forest used by communities is very difficult, inversely proportional to forest tenure by the "Company." However, the problem of the existing forestry access partnership system has not been able to provide welfare and justice for the community. This article examines the partnership building system at Moro-Moro Register 45 at Mesuji district in Lampung.

**Keywords:** access to forest, mesuji district, partnership

## Pendahuluan

Konflik agraria yang muncul saat ini, merupakan ketimpangan dari rezim orde baru dalam distribusi tanah yang carut marut yang dilakukan oleh negara dalam pengelolaan akses sumberdaya alam. Hal itu menjadi pemicu konflik agraria yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, terutama dalam pendistribusian tanah negara, seperti semangat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA).

Kawasan kehutanan adalah salah satu kawasan yang juga mengalami banyak konflik.<sup>4</sup> Penunjukan sepihak kawasan hutan oleh

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Asisten Peneliti pada Pusat Studi Kebijakan Publik dan HAM Universitas Lampung (Unila). Email: [andreasricco@gmail.com](mailto:andreasricco@gmail.com).

<sup>2</sup>Penulis adalah Dosen FH Unila. Email: [fxsmj.unila@gmail.com](mailto:fxsmj.unila@gmail.com).

<sup>3</sup>Penulis adalah Dosen FH Unila. Email: [tutiunila@gmail.com](mailto:tutiunila@gmail.com).

pemerintah di masa lalu menjadi salah satu faktor pemicu maraknya konflik-konflik di kawasan hutan.<sup>5</sup> Periode krisis ekonomi<sup>6</sup> diakhir dekade 90-an menjadi periode penting dalam perjalanan sejarah kehutanan di Indonesia. Periode ini adalah periode menjelang dan setelah pergantian rezim Orde baru.

Konflik agraria yang terus meningkat tidak dapat dipisahkan dari rangkaian produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara di sektor agraria, misalnya mekanisme pengadaan tanah. Mekanisme pengadaan tanah oleh swasta melalui intervensi negara ini dijalankan dalam pemberian berbagai jenis hak tertentu atas tanah dan kekayaan alam yang ada didalamnya. Berbagai jenis hak diberikan antara lain Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Kontrak Karya Pertambangan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Konflik agraria di bidang kehutanan yang banyak terjadi di Lampung, mengakibatkan dampak di bidang ekonomi sosial dan budaya. Mereka secara tidak langsung menjadi masyarakat yang berkehidupan kurang mampu. Banyak masyarakat yang menempati hutan yang dahulu sejatinya sebagai tempat mereka mencari kehidupan pada masa sebelum orde lama dan sebelum dikuasai oleh negara.

---

<sup>4</sup>Data KPA tahun 2011 menyebutkan dari 163 konflik agraria sepanjang tahun 2011, rinciannya 97 kasus disektor perkebunan, 36 kasus kehutanan, 21 kasus sektor infrastruktur, delapan kasus disektor pertambangan, dan satu kasus di wilayah tambak dan pesisir. Sepanjang tahun 2015 konflik tanah cenderung meningkat, dari data yang dikumpulkan Serikat Petani Indonesia (SPI) sepanjang tahun 2015, jumlah konflik agraria yang terjadi di Indonesia mencapai 231 Kasus. Angka ini menjadi 60% dibandingkan konflik agraria yang terjadi pada tahun 2014 sebesar 143 kasus dengan luasan lahan konflik di Indonesia dengan total luas konflik agraria seluas 770.341.

<sup>5</sup>MK lewat Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 mengabulkan *judial review* lima Bupati Kalteng terhadap UU kehutanan. MK menghapus frasa “penunjukan dan atau”. Dalam pertimbangan hukumnya MK berpendapat dalam pasal itu, pemerintah bisa jadi salah tafsir dan berbuat sewenang-wenang dalam memberikan status kawasan di daerah pemohon. Pasalnya, dalam penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan cukup dengan frasa “ditunjuk dan atau.”

<sup>6</sup>Pertengahan tahun 1997 negara-negara ASEAN terpuruk oleh krisis ekonomi regional yang disebabkan oleh depresiasi mata uangnya terhadap dollar Amerika. Indonesia merupakan yang terparah diantara semua negara di Asia. Berbagai riset mengatakan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang cukup besar terhadap US\$, yaitu secara riil sekitar 71,6 persen dalam tahun 1998. Laju inflasi dalam tahun tersebut mencapai 77,8 persen. Ini kemudian mendorong peningkatan suku bunga mencapai tingkat tertinggi 61,8 persen pada bulan September 1998.

<sup>7</sup>Oki Hajiansyah Wahab, “Pengabaian Hak-Hak Konstitusional dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Warga Moro-moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung,” dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, edisi Vol. 1 No. 1, 2013, halaman 15-29.

Konflik tersebut terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung, diantaranya di Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2008, pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Konflik terjadi antara pemerintahan daerah dengan warga masyarakat yang menduduki kawasan hutan Register 45 dan PT. Silva Inhutani Lampung (SIL) sebagai pemegang KPH (Kesatuan Kawasan Hutan) Register 45,<sup>8</sup> untuk itu diperlukan penyetaraan model penyelesaian sengketa.

Urgensi dari model pengaturan dalam penyelesaian konflik agraria di Register 45 Kabupaten Mesuji merujuk pada pemenuhan hak tanah bagi masyarakat untuk kesejahteraan. Penyelesaian konflik<sup>9</sup> agraria yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat demikian, dengan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial tentang Kemitraan, bahwa tanah adalah kebutuhan yang urgen bagi kehidupan masyarakat, penyelesaian konflik dan pemenuhan hak bagi masyarakat Moro-Moro Register 45 di Kabupaten Mesuji yang berorientasi pada pemenuhan hak tanah bagi warga disana sangatlah diperlukan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, merupakan panduan penyelesaian kasus konflik agraria yang sudah lama terjadi. Beberapa aspek menjadi pertimbangan penyelesaian mulai dari aspek sosial, kesejahteraan, dan keadilan. Namun dalam perakteknya penyelesaian konflik melaluai Permenhut tersebut belum memberikan jaminan akses sumber daya alam yang diinginkan apalagi untuk kesejahteraan rakyat.

Berbagai rentetan peristiwa yang terjadi, misalnya tidak adanya akses pendidikan, kesejahteraan, kependudukan, penggusuran dan pelanggaran hak asasi manusia, semestinya cukup untuk memberi pelajaran berharga dalam penyelesaian konflik. Seolah-olah konflik "diciptakan tetapi tak hendak diselesaikan." Bagaimanapun, konflik yang berakar pada persoalan akses ketimpangan akses terhadap

---

<sup>8</sup>Dimiyati Gedung Intan, "Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Lampung," dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, edisi Vol. 187 Nomor 2, 2011, halaman 184-194.

<sup>9</sup>Amrizal, "Tahapan Konflik Agraria Antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Studi, Konflik Masyarakat Nagari Abai Dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Mengenai Hak Guna Usaha PT.. Ranah Andalas Plantation), dalam *Jurnal Ilmu Politik* Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, 2013, halaman 2-17

pengelolaan kawasan hutan ini, tidak mungkin diselesaikan dengan pendekatan hukum semata.

### **Konsep Kemitraan**

Kemitraan kehutanan adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi salah satu prioritas pada era Pemerintahan saat ini. Hal ini tampak dari target areal kelola masyarakat seluas 12,7 juta Ha yang tertuang pada dokumen RPJMN 2014-2019, meningkat dari 7,9 juta Ha pada RPJMN 2009-2014. Di samping pemberian akses yang lebih luas, masyarakat sekitar hutan memerlukan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan, kapasitas mengelola kawasan, dan kapasitas kewirausahaannya yang menyasar lebih dari 5.000 kelompok usaha sosial dan kemitraan hingga tahun 2019.<sup>10</sup>

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang diperuntukkan bagi areal kelola Perhutanan Sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Dalam perkembangannya Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Hak (hutan adat dan hutan rakyat) dimasukkan dalam skema pemberdayaan masyarakat.

Mengapa kemitraan kehutanan menjadi penting, bukan hanya soal konteks kebijakannya, tetapi juga soal kesenjangan akses antara perusahaan skala besar yang mengelola sumberdaya hutan hingga 97%, sementara masyarakat hanya 3%.<sup>11</sup>

Hal ini seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat yang menjadikan hutan sebagai ruang hidupnya dengan perusahaan-perusahaan yang memegang izin konsesi. Kemitraan kehutanan diharapkan menjadi bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, melestarikan hutan, termasuk juga mengurangi konflik di antara masyarakat dengan pemegang konsesi.

---

<sup>10</sup>Dokumen Nasional tentang Kemitraan.

<sup>11</sup>*Ibid.*

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial tentang Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan melalui Kemitraan Kehutanan. Kebijakan ini melengkapi program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

### **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan**

Hutan yang sebelumnya telah dituangkan dalam peraturan-peraturan tentang hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKM) dan hutan tanaman rakyat (HTR). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Masyarakat setempat diharapkan mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, serta terlibat dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Regulasi yang memayungi praktik kemitraan antara perusahaan kehutanan dengan masyarakat setempat sesungguhnya sudah berlangsung sejak akhir tahun 1990-an didorong oleh semangat reformasi pada saat itu. Melalui skema ini pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan dan pemegang 1 (garapan) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial tentang Pedoman,<sup>12</sup> Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu.

Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>12</sup>Antara, "Kemenhut Targetkan 300.000 Ha HTI Pola Kemitraan," dalam <http://kalbar.antarane.ws.com/berita/313544/kemenhuttargetkan-300000-ha-hti-pola-kemitraan>, Minggu, 9 Juni 2013.

wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan,<sup>13</sup> dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Jenis Tanaman Hutan Berkayu, Jenis Tanaman Budidaya Tahunan Yang Berkayu, Dan Tanaman Jenis Lainnya Yang Diperbolehkan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri:

### Jenis Tanaman Kayu

No.	Jenis	Jenis Tanaman
1.	Jenis Tanaman Hutan Berkayu	Tanaman hutan berkayu yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
2.	Jenis Tanaman Budidaya Tahunan Yang Berkayu	Tanaman Budidaya Tahunan Yang Berkayu antara lain karet, kopi, coklat/kakao, gamal, kelapa, aren, cengkeh, dan jenis lain HHBK sesuai Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.
3.	Tanaman Jenis Lainnya	Rumput <i>camellina</i> , <i>king grass</i> , <i>rape seed</i> , ubi kayu, pinang, sorghum, jagung, padi, tebu, jarak pagar dan jenis lain yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Sumber: pedoman kemitraan, Kementerian kehutanan.

Pada tahun 2013, Kementerian Kehutanan pada saat itu menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016

---

<sup>13</sup>Hasantoha Adnan, Hasbi Berliani, Gladi Hardiyanto, Suwito, Danang Kuncara Sakti, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan* (Jakarta: 2015), halaman 4.

<sup>14</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), halaman 210.

tentang Perhutanan Sosial, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu.

### **Tawaran Untuk Masyarakat**

Luasan areal Kemitraan Kehutanan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap keluarga. Dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, tidak berlaku Masyarakat setempat calon mitra Pengelola Hutan dan Pemegang Izin harus memenuhi persyaratan:

- a) Masyarakat setempat yang berada di dalam dan/atau di sekitar areal Pengelola Hutan dan Pemegang Izin dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau Surat Keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat;
- b) Dalam hal masyarakat setempat sebagaimana dimaksud huruf a berasal dari lintas desa, maka ditetapkan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat;
- c) Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/ pungutan hasil hutan non kayu di areal sebagaimana dimaksud pada huruf a ; dan
- d) Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan.<sup>15</sup>

Khusus bagi masyarakat setempat calon mitra dengan Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu harus memenuhi persyaratan:

- a) Masyarakat yang mengelola hutan hak dan/atau yang mempunyai lahan yang akan dikembangkan menjadi hutan hak, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa atau pengurus kelompok.
- b) Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan, yang dibuktikan dengan rencana kerja kelompok; dan
- c) Masyarakat sebagai pemasok bahan baku industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, yang dibuktikan dengan surat

---

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

keterangan atau Surat Kerjasama/Perjanjian dari Pemegang Izin Industri.<sup>16</sup>

Masyarakat setempat calon mitra dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) harus memenuhi persyaratan :

- a) Masyarakat setempat yang berada di dalam dan di sekitar areal pemanfaatan wilayah tertentu yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau Surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat;
- b) Dalam hal masyarakat setempat sebagaimana dimaksud huruf a berasal dari lintas desa maka ditetapkan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat;
- c) Mempunyai ketergantungan hidup pada kawasan hutan; dan/atau Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan.<sup>17</sup>

### **Penerapan Kemitraan**

Upaya Pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung untuk mengakhiri konflik agraria dengan pola kemitraan di kawasan hutan Register 45 mulai berjalan, menyusul kesepakatan kerja sama kemitraan antara penggarap dan pemukim maupun pemegang hak kelola hutan PT Silva Inhutani Lampung. Menurut PPMWS (Persatuan Petani Moro-Moro Way-Serdang) telah terjalin kesepakatan antara penggarap dan pemukim, maupun pemegang hak kelola hutan PT Silva Inhutani Lampung (SIL) yang dilaksanakan di halaman SD Margajaya, kawasan Register 45 Sungaibuaya, Mesuji. Kesepakatan pola kemitraan para pihak itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).<sup>18</sup>

Acara itu dihadiri perwakilan masyarakat, di antaranya Kelompok Karya Tani, Karya Jaya, Maju Jaya, Marga Jaya, Mekar Jaya, Tugu Roda, Sido Rukun, dan perwakilan dari perusahaan. Selain itu, hadir pula pejabat lainnya, yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup><http://lampung.antaranews.com/berita/284921/syukurlahterjalin-kemitraan-pengelolaan-register-45-mesuji-lampung>, 4 April 2017.



Hidup dan Kehutanan, Ida Bagus Putra Pratama, Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, Bupati Mesuji Khamamik, dan dari PT Silva Inhutani, Beny Susanto. Luas lahan di Register 45 mencapai 42.762 ha, tapi baru 12.200 ha yang dikelola PT Silva Hutani Lampung, sedangkan sisanya oleh masyarakat seluas 30.562 ha.

Sebelum penandatanganan kesepakatan bersama itu, diadakan sosialisasi dan kini berhasil disepakati pengelolaan kemitraan seluas 15 ribu ha dengan tujuh kelompok, yakni Kelompok Margajaya, Sidorukun, Tuguroda, Karyajaya, Karyatani, Majujaya, Sidorukun, dan Mekarjaya. Menurut kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji selama 3 tahun ini, banyak sekali kendala baik pro dan kontra dari kalangan masyarakat yang ada, akhirnya mereka mau juga ikut kemitraan. Dengan pola kemitraan ini akan menjadi file proyek percontohan di seluruh Indonesia.

Salah satu perwakilan masyarakat Register 45, Bob Hasan mengatakan, acara itu merupakan sejarah, dan dambaan warga di register 45. "Ini sesuai rencana untuk melaksanakan program kemitraan, dan kini tak ada lagi perbedaan masyarakat legal dan perambah.". Sedangkan perwakilan dari PT Silva Inhutani, Beny Susanto, perusahaan berterima kasih atas semua dukungan, sehingga kerja sama bisa terwujud. "Perusahaan siap melaksanakan kegiatan kemitraan sesuai peraturan menteri tentang pemberdayaan masyarakat."

Menurut Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, kemitraan ini merupakan peristiwa paling bersejarah, sehingga perusahaan dan masyarakat sudah sepakat untuk menuju kondisi hutan yang lestari. "Pemerintah kini mengubah kebijakan dari 5 persen menjadi 20 persen areal hutan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam jangka panjang agar masyarakat setara dengan pemegang izin pemanfaatan hutan. Bagi Masyarakat yang belum bergabung, diharapkan segera mau bermitra," sehingga upaya tersebut menjadi model bagi daerah lain.

Pada kesempatan yang sama Bupati Mesuji menyampaikan, saat ini wilayah yang berada di kawasan Register 45 seluas 42.762 ha, yaitu dikelola PT Silva Inhutani seluas 12.200 ha, dan masyarakat kemitraan seluas 15 ha. Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mesuji,

saat ini terdapat tujuh desa yang tidak ikut serta ke dalam program kemitraan, di antaranya kelompok Margajaya, Tugu Roda, Karya Jaya, Karya Tani, Maju jaya, Sido Rukun, dan Mekar jaya.

Proses kemitraan akan berjalan dengan baik apabila masyarakat dapat menjunjung tinggi tentang arti kemitraan. Saat ini hampir seluruh wilayah register yang masuk ke dalam KPH PT Silva Inhutani telah mengajukan kemitraan. Masyarakat atau kelompok kemitraan akan mendapatkan kartu kemitraan, sehingga masyarakat di wilayah Register 45 itu dapat merasa aman dan tertib.<sup>19</sup>


Dalam sistem kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Tahap pertama persiapan dan penerapan dalam pola kemitraan. Kegiatan penyiapan lahan dan penanaman, di tahun 2016 dan 2017 hasil panen pertama. Dilakukan pada lahan kosong dan lahan bekas panen masyarakat yang telah disepakati untuk ditanam dengan pola kemitraan dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Pola tanaman yang dilakukan pada rencana penanaman kemitraan ini ada 2 aturan pola yaitu:

1. Pola jalur (Khusus untuk Kelompok Marga Jaya)

Pola jalur ini dilakukan karena untuk kelompok Marga Jaya ingin keseragaman lahan untuk semua anggotanya harus ada tanaman akasia 20% yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing anggota kelompok.

**Pola Kemitraan (Sistem Jalur Taman)**



<sup>19</sup>Hasil Kesepahaman dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji, Murni, 15 April 2017

Lebar 100 meter    Lebar 100 meter

Keterangan:



Recana jalur tanam singkong 80% (lebar tanaman 80 m)




Recana jalur tanam akasia 20 % (lebar tanaman 20 m)

## 2. Pola Blok (Kotak)

Sementara untuk kelompok yang lain (6 Kelompok) sepakat dengan (kotak), pola ini dilakukan karena untuk mencapai produksi yang maksimal baik tanaman kayu akasia maupun semusim dikelola secara bersama dan dibagi rata sesuai dengan luas kepemilikan lahan anggota berdasarkan hasil verifikasi. Pola ini banyak diminati oleh para kelompok dengan pertimbangan lebih mudah dalam hal pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Bentuk pola yang bisa digambarkan.

### Balok



Berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani dalam MOU untuk penanaman tanam Kayu (akasia mangium) luasan tanahnya akan terus bertambah 20 % pertahun sampai habis rotasi daur tanaman dan semua lokasi sudah tertutup dengan tanaman kayu akasia seperti tergambar di bawah ini:

**Luas 2.400 Ha**

**Luasa 1.000 Ha<sup>20</sup>**

<b>Dst.....S</b>	<b>Jalur akasia memanjang 20 meter</b>
	<b>Jalur akasia memanjang 16 meter</b>
<b>Th III 307 Ha (20%)</b>	<b>Jalur akasia memanjang 12 meter</b>
<b>Th II 384 Ha(20%)</b>	<b>Dst.....</b>
<b>Th 1 480 Ha (20%)</b>	<b>Dst.....</b>


Pemeliharaan dalam kegiatan kemitraan yang dilajankan, tanaman pokok yang masih tersisa akan dilakukan pada tanaman karet antara lain: pembersihan gulma, alang-alang pengendalian hama penyakit dan pemupukan.

Pemanenan pada pola ini, kelompok Karya Tani 2016 hanya dapat dilakukan untuk tanaman hasil hutan bukan kayu (getah karet). Pemanen hasil hutan bukan kayu berasal dari penyadapan tanaman karet 8.565,81 Ha dengan rencana produksi 25.697,43 ton getah karet. Untuk tahun ini belum ada penambahan luas tanaman karena tanaman karet yang siap sadap sudah ditebang dan sudah ditanami oleh masyarakat serta diperjual-belikan dan saat ini diganti dengan tanaman singkong atau tanaman semusim lainnya.

---

<sup>20</sup>Dengan tanaman semusim dan tanaman akasia maka petani akan diuntungkan di tahun ke 6, petani akan mendapatkan panen tanaman semusim dan tanaman akasia dan seterusnya. Ini yang diharapkan oleh menteri Kehutanan sebagai kesejahteraan dari hasil kemitraan yang menggandeng masyarakat sebagai mitra.

**Skema Kemitraan Penyelesaian Penguasaan tanah :**




**Nilai Tawar Kemitraan Sebagai Kesejahteraan**

Kemitraan saat ini dianggap belum mencerminkan sebagai kesejahteraan bagi petani yang bertempat tinggal di kawasan hutan register 45. Belum semua petani/penggarap mengikuti proses kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Sebagai Pemandu jalannya kemitraan. Di lain pihak PT. Silva Inhutani Lampung tidak memberikan pilihan terhadap masyarakat untuk memilih seperti yang diinginkan. Masyarakat hanya disediakan konsep perjanjian kerjasama yang sudah dibuat oleh PT. Silva Inhutani.

Dalam perjanjian tersebut masyarakat tidak dilibatkan dan masyarakat tidak diberikan pemahaman yang cukup mengenai isi perjanjian. Pihak PT. Silva Inhutani Lampung hanya melakukan sosialisasi pemanfaatan fungsi Hutan Register 45 dan menjelaskan keunggulan dari sistem kemitraan yang diterapkan. Sosialisasi tidak melibatkan pihak yang netral (akademisi) yang bisa menjadi pengawal jalannya kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat

dengan PT.Silva Inhutani. Namun demikian bahwa kemitraan ini disetujui masyarakat. Tidak diketahui pasti apakah karena kesadaran dari masyarakat atau ada fakta-fakta lain yang mempengaruhi masyarakat mengikuti kemitraan .



Dengan sekema keseimbangan antara masyarakat dengan Pemegang KPH, maka masyarakat sebagai petani bisa melakukan negosiasi dalam penetapan Kemitraan yang dilaksanakan di kawasan Register 45. Seyogyanya kesepakatan bersama, yang dicapai antara masyarakat sebagai Mitra dan PT.Silva Inhutani sebagai Pemegang Izin KPH dilakukan tanpa tekanan. Fungsi dari pemerintah hanya memandu dan mengawasi pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat dan PT.Silva Inhutani sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

## Penutup

Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan, dan masyarakat yang tinggal dikawasan hutan, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial bisa menjadi dasar penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan hutan, khususnya di Kawasan Register 45 dengan skema kerjasama antara masyarakat sebagai mitra dan PT. Silva Inhutani Lampung sebagai pemegang KPH di Kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung maupun Kabupaten Mesuji seharusnya menggunakan cara-cara persuasif dalam penerapan kemitraan di kawasan hutan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat petani yang bertempat tinggal di kawasan hutan atau sekitar kawasan hutan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku/Artikel

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Amrizal, "Tahapan Konflik Agraria Antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Studi Konflik Masyarakat Nagari Abai dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Mengenai Hak Guna Usaha PT. Ranah Andalas Plantation)," dalam *Jurnal Ilmu Politik* Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Unversitas Andalas Padang, 2013.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999).

Bambang Waluyo *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Dimiyati Gedung Intan, "Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Lampung," dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, edisi Vol. 187 No. 2, 2011.

Hasantoha Adnan, Hasbi Berliani, Gladi Hardiyanto, Suwito, Danang Kuncara Sakti, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan* (Jakarta: 2015).

Oki Hajiansyah Wahab, "Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Warga Moro-moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung)," dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, edisi Vol. 1 No. 1, 2013

### Peraturan Perundang-undangan

UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

### Internet

Antara, "Kemenhut Targetkan 300.000 Ha HTI Pola Kemitraan," <http://kalbar.antaranews.com/berita/313544/kemenhuttargetkan-300000-ha-hti-pola-kemitraan> Minggu, 9 Juni 2013.



<http://lampung.antaranews.com/berita/284921/syukurlahterjalin-kemitraan-pengelolaan-register-45-mesuji-lampung>, 4 April 2017

**Wawancara:**

Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji, Murni, 15 April 2017.